



# **ANGGARAN DASAR**

## **NINJA OWNERS CLUB**

### **BAB I**

#### **NAMA, BENTUK, SIFAT, ASAS, VISI, MISI, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

###### **NAMA**

Organisasi ini bernama **NINJA OWNERS CLUB** , yang dapat disingkat dengan nama **N O C** .

##### **Pasal 2**

###### **BENTUK**

Organisasi ini berbentuk kesatuan dan kekeluargaan dari para pemilik Kawasaki Ninja.

##### **Pasal 3**

###### **SIFAT**

Organisasi ini bersifat Demokratis, Mandiri, Profesional, Fungsional, Bebas, dan Bertanggung jawab.

##### **Pasal 4**

###### **ASAS**

Organisasi **NINJA OWNERS CLUB** berasaskan **PANCASILA**.

##### **Pasal 5**

###### **VISI**

Menjadi klub motor yang dapat menjadi sarana hiburan, menjalin silaturahmi tanpa batasan umur dan lokasi serta sebagai sarana sharing informasi mengenai ninja

##### **Pasal 6**

###### **MISI**

Memberikan edukasi, informasi serta manfaat yang berguna mengenai ninja serta safety riding bagi setiap anggotanya

##### **Pasal 7**

###### **WAKTU DAN KEDUDUKAN**

1. Ninja Owners Club didirikan dan telah terdaftar pada tanggal 26 April 2008 di Jakarta
2. Organisasi berkedudukan di Jakarta, Ibu Kota Republik Indonesia.



## **BAB II KEDAULATAN ORGANISASI**

### **Pasal 8**

Kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan Anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui forum **Musyawaharah Anggota**.

## **BAB III KEBERHIMPUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 9**

Organisasi Ninja Owners Club dapat mengadakan kerja sama antara organisasi sejenisnya di dalam maupun di luar negeri selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA**

### **Pasal 10 FUNGSI**

Ninja Owners Club sebagai wadah dan wahana untuk :

1. Membina para pemilik motor Kawasaki Ninja untuk berpartisipasi dalam pembangunan Nasional melalui peningkatan kualitas dan disiplin dalam mengendarai kendaraan bermotor khususnya roda dua berjenis sport bermerk Kawasaki Ninja.
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarga lahir dan batin.
3. Melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan anggota selama yang bersangkutan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
4. Club ini didirikan dengan niat untuk mendidik anggotanya untuk sadar hukum dalam berlalu lintas serta mengerti dengan konsep safety riding serta pelaksanaan kesehariannya

### **Pasal 11 TUJUAN**

Mewujudkan rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kesetiakawanan serta solidaritas diantara sesama anggota serta membawa misi untuk menjadi sebuah klub yang



kokoh baik dalam organisasi maupun transparan dalam pelayanan serta terbuka terhadap ide-ide baru anggota-anggota baru yang semakin hari semakin GOKILL.

## **Pasal 12 USAHA**

Dalam mencapai tujuan Ninja Owners Club melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mengusahakan peningkatan kualitas anggota terutama dengan cara mempertinggi mutu pengetahuan, keahlian dan ketrampilan perawatan dan mengemudikan kendaraan bermotor roda dua khususnya berjenis sport.
2. Bekerja sama dengan badan-badan pemerintah dan swasta serta organisasi dan atau lembaga-lembaga lain di dalam maupun di luar negeri untuk melaksanakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
3. Mengadakan usaha-usaha koperatip sesama anggota untuk melayani dan memenuhi kebutuhannya sendiri, serta usaha-usaha lain yang syah dan bermanfaat serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB V ATRIBUT**

### **Pasal 13**

Ninja Owners Club mempunyai Bendera Lambang dan atribut-atribut lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VI KEANGGOTAAN**

### **Pasal 14 ANGGOTA**

Anggota Ninja Owners Club adalah :

1. Pemilik kendaraan bermotor roda dua yang mempunyai merek Kawasaki yang berjenis Ninja serta pemilik Kawasaki berjenis sport lainnya yang akan ditetapkan kemudian.
2. Seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keinginan untuk membantu dan mengembangkan organisasi Ninja Owners Club.
3. Secara sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.



**Pasal 15**  
**HAK-HAK ANGGOTA**

Setiap anggota mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih.
2. Hak bicara, mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi.
3. Hak aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi.
4. Membela dan dibela dalam sidang organisasi.

**Pasal 16**  
**KEWAJIBAN ANGGOTA**

1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan resmi organisasi.
2. Membela, loyal dan menjunjung nama baik organisasi.
3. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi.
4. Membayar uang pendaftaran anggota dan iuran anggota.
5. Turut aktif dalam melaksanakan keputusan-keputusan organisasi.
6. Menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi.

**BAB VII**  
**SUSUNAN ORGANISASI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 17**

Susunan organisasi dari Ninja Owners Club terdiri dari :

1. Pengurus
2. Anggota biasa

**Pasal 18**  
**KEPENGURUSAN**

Pengurus adalah anggota yang terpilih atau diangkat dalam Musyawarah Anggota.

**Pasal 19**  
**WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

1. Pengurus adalah Badan pelaksana organisasi tertinggi.
2. Pengurus berwenang :
  - a. Menentukan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Anggota dan Rapat kerja serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.



- b. Menetapkan Komposisi dan personalia Pengurus, untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
3. Pengurus berkewajiban :
  - a. Memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Anggota / Musyawarah Istimewa.
  - b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Anggota dan rapat kerja serta peraturan organisasi lainnya.

## **BAB VIII MUSYAWARAH ANGGOTA DAN RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 20 MUSYAWARAH ANGGOTA**

1. Musyawarah Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, diadakan sekali dalam 1 (satu) tahun dan berwenang:
  - a. Menetapkan dan/atau mengubah AD/ART.
  - b. Menetapkan program umum Organisasi.
  - c. Menilai pertanggung jawaban Pengurus.
  - d. Memilih dan menetapkan Dewan Anggota
  - e. Memilih dan menetapkan Pengurus .
  - f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
2. Musyawarah Anggota pekerja diselenggarakan oleh Pengurus.

### **Pasal 21 RAPAT-RAPAT**

1. **Rapat Pengurus** adalah rapat koordinasi pengurus yang diadakan secara rutin ( minimal 1 bulan sekali).
2. **Rapat Anggota** adalah adalah rapat dengan seluruh anggota yang bertujuan untuk menampung keluhan-kesah dan usulan anggota, rapat ini minimal diadakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus.
3. **Rapat Istimewa** dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhannya.



## **BAB IX QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 22**

1. Musyawarah Anggota dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII Anggaran dasar ini adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah peserta.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara Musyawarah Anggota untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
3. Dalam hal Musyawarah Anggota mengambil keputusan tentang Pemilihan pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.
4. Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar Organisasi dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi :
  - a. Sekurang-kurangnya dikehendaki dan dihadiri 2/3 dari jumlah peserta.
  - b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.

## **BAB X MUSYAWARAH ISTIMEWA**

### **Pasal 23**

Musyawarah Istimewa merupakan salah satu bentuk dari kedaulatan tertinggi berada ditangan anggota, dimana Musyawarah Istimewa ini dapat dilaksanakan bila :

1. Secara syah dan terbukti bahwa Pengurus sebagai Badan pelaksana program kerja organisasi benar-benar menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Ketetapan-ketetapan lainnya yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Anggota.
2. Hal-hal lainnya yang memang benar-benar dipandang perlu yang menyangkut martabat, nama baik dan masa depan dari organisasi.
3. Musyawarah Istimewa dapat dilaksanakan bila dikehendaki oleh 2/3 dari jumlah anggota dan dapat dibuktikan secara syah.
4. Setelah dibuktikan secara syah, harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota.
5. Tata cara dan pelaksanaan Musaywarah Istimewa ini sama dengan tata cara pelaksanaan Musyawarah Anggota yang terdapat dalam Bab VIII dan Bab IX Anggaran Dasar ini.



## **BAB XI KEUANGAN**

### **Pasal 24**

Keuangan organisasi diperoleh dari :

- a. Uang iuran anggota.
- b. Sumbangan yang tidak mengikat
- c. Usaha-usaha lain yang syah

## **BAB XII PEMBUBARAN ORGANISASI**

### **Pasal 25**

1. Pembubaran organisasi dapat dilakukan dalam suatu forum Musyawarah Anggota atau Musyawarah Istimewa yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan Quorum sebagaimana dalam butir 4 pasal 22.
2. Dalam hal organisasi dibubarkan maka kekayaan organisasi dibagikan secara porposional kepada anggota organisasi dan atau dapat diserahkan kepada Badan-badan, Lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

## **BAB XIII PERATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 26**

Peraturan-peraturan dan atau kebijaksanaan yang ada, tetap berlaku selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

## **BAB XIV PENUTUP**

### **Pasal 27**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : DEPOK 26 April 2008**



# ANGGARAN RUMAH TANGGA

## NINJA OWNERS CLUB

### BAB I ATRIBUT

#### Pasal 1 P A N J I

Di samping Sang Saka Merah Putih sebagai bendera Nasional, Ninja Owners Club memiliki panji tersendiri sesuai pencerminan dari anggota.

#### Pasal 2 LAMBANG

1. Lambang Organisasi mewujudkan pencerminan dari :
  - a. Persatuan dan kesatuan anggota.
  - b. Menegakkan keadilan dan kebenaran.
  - c. Menambah kesejahteraan bagi segenap anggota.
2. Lambang tersebut seperti ayat (1) dipergunakan untuk pembuatan panji, jaket, badge, vandel dan benda-benda lain yang menunjukan identitas organisasi.
3. Tata cara penggunaan dan pengaturan lebih lanjut ditetapkan dalam peraturan organisasi.
4. Bentuk dari lambang tersebut adalah :







## **BAB II KEANGGOTAAN**

### **Pasal 3**

1. Anggota Ninja Owners Club adalah : Pemilik kendaraan bermotor roda dua yang mempunyai merk Kawasaki yang berjenis Ninja serta pemilik Kawasaki jenis sport lainnya yang akan ditetapkan kemudian.
2. Seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keinginan untuk membantu dan mengembangkan organisasi Ninja Owners Club.
3. Memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menyatakan diri untuk menjadi anggota melalui proses pendaftaran diri pada Pengurus.
  - b. Dinyatakan syah dan dilantik menjadi anggota oleh Pengurus.
  - c. Membela, loyal dan menjunjung nama baik organisasi.
  - d. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Organisasi.
  - e. Menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, program Umum organisasi dan semua peraturan dan ketetapan organisasi.

### **Pasal 4**

#### **TATA CARA MENJADI ANGGOTA**

1. Mengajukan permohonan secara tertulis/online kepada Pengurus dan mengisi formulir pendaftaran yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh Pengurus.
2. Formulir pendaftaran diisi secara lengkap
3. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus.

## **BAB III**

### **DISIPLIN ORGANISASI**

Disiplin organisasi ini berlaku ini berlaku untuk semua anggota organisasi tanpa terkecuali.

### **Pasal 5**

#### **BERHENTI MENJADI ANGGOTA**

Anggota berhenti karena :

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Meninggal dunia
- c. Diberhentikan



### **Pasal 6**

Tindakan disiplin yang dikenakan terhadap anggota dapat berupa :

- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan tertulis
- c. Skorsing
- d. Pemberhentian.

### **Pasal 7 SKORSING**

1. Tindakan skorsing terhadap anggota diambil karena:
  - a. Melalaikan kewajiban sebagai anggota
  - b. Menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi
  - c. Menyalahgunakan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi.
2. Tindakan skorsing dilakukan oleh Pengurus atas dasar putusan sidang Pengurus yang khusus diadakan untuk itu.
3. Tindakan skorsing diambil setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

### **Pasal 8 PEMBERHENTIAN**

1. Tindakan pemberhentian terhadap anggota diambil setelah melalui proses skorsing
2. Tindakan pemberhentian dilakukan oleh Pengurus dan dilaporkan pada Musyawarah Anggota.

### **Pasal 9 PEMBELAAN DIRI**

1. Pembelaan diri akibat skorsing atau pemberhentian dari anggota dilakukan dalam Musyawarah Anggota.
2. Apabila ternyata tindakan skorsing atau pemberhentian tidak terbukti maka terhadap yang bersangkutan diadakan rehabilitasi.

## **BAB IV SUSUNAN DAN SYARAT-SYARAT KEPENGURUSAN**

### **Pasal 10**

1. Jumlah Pengurus minimal 5 (lima) orang dan maksimal sesuai dengan kebutuhan, dengan susunan minimal :
  - a. Ketua Umum
  - b. Sekretaris



- c. Wakil Sekretaris
- d. Bendahara.
- e. Wakil Bendahara
2. Pengurus dapat membentuk seksi-seksi sesuai kebutuhan.
3. Tata kerja dan pembidangan tugas di antara anggota Pengurus ditetapkan oleh Keputusan Pengurus.

### **Pasal 11** **SYARAT-SYARAT PENGURUS**

1. Syarat-syarat Pengurus adalah :
  - a. Anggota biasa, mempunyai kepribadian yang baik, dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap organisasi.
  - b. Mampu bekerja sama secara kolektif dan memiliki idealisme untuk meningkatkan dan mengembangkan peran organisasi.
  - c. Mendapat dukungan dan kepercayaan anggota.
  - d. Sanggup meluangkan waktu dan sanggup aktif dalam tugas organisasi.
  - e. Tidak merangkap kepengurusan di organisasi lainnya yang sejenis.
2. Syarat-syarat Ketua Umum dan:
  - a. Anggota biasa.
  - b. Aktif dalam kepengurusan.
  - c. Loyal terhadap organisasi dan tidak tercela.
  - d. Tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan serta tidak arogan.

## **BAB V** **PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN DISIPLIN ORGANISASI**

### **Pasal 12** **BERHENTI DARI PENGURUS**

- Anggota Pengurus berhenti karena :
- a. Atas permintaan sendiri
  - b. Meninggal dunia
  - c. Diberhentikan



**Pasal 13**  
**TINDAKAN DISIPLIN**

Tindakan disiplin yang dikenakan terhadap anggota pengurus dapat berupa :

- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan tertulis
- c. Skorsing
- d. Pemberhentian.

**Pasal 14**  
**SKORSING**

1. Tindakan skorsing terhadap anggota pengurus diambil karena :
  - a. Melalaikan kewajiban sebagai Pengurus.
  - b. Menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi
  - c. Menyalahgunakan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi.
2. Tindakan skorsing dilakukan oleh Pengurus atas dasar putusan Pengurus yang khusus diadakan untuk itu.
3. Tindakan skorsing diambil setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

**Pasal 15**  
**PEMBERHENTIAN**

1. Tindakan pemberhentian terhadap anggota Pengurus diambil setelah:
  - a. Peningkatan skorsing karena terdapatnya bukti-bukti yang meyakinkan
  - b. Tindakan Indisipliner.
2. Tindakan pemberhentian dilakukan oleh Pengurus

**Pasal 16**  
**PEMBELAAN DIRI**

1. Pembelaan diri akibat skorsing Pengurus dilakukan dalam rapat kerja, sedangkan pembelaan diri akibat pemecatan dilakukan dalam Musyawarah Anggota.
2. Apabila ternyata di dalam pembelaan diri tidak terbukti kesalahannya, maka terhadap yang bersangkutan wajib diadakan rehabilitasi.

**Pasal 17**  
**PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU**

1. Pergantian Pengurus antar waktu adalah :

Pergantian salah seorang atau lebih pengurus yang disebabkan karena :

  - a. Meninggal dunia
  - b. Pengunduran diri
  - c. Tidak aktif



- d. Diberhentikan atau dipecat.
2. Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap/mengundurkan diri maka Pengurus yang ada segera melakukan Rapat Istimewa yang akan bertugas mengambil keputusan tentang penunjukan Pejabat Sementara Ketua Umum sampai dengan periode kepengurusan berakhir.

## **BAB VI PESERTA MUSYAWARAH ANGGOTA DAN RAPAT**

### **Pasal 18 MUSYAWARAH ANGGOTA**

1. Musyawarah Anggota terdiri dari :
  - a. Pengurus.
  - b. Dewan Anggota
  - c. Unsur anggota.
2. Rincian peserta Musyawarah Anggota diatur oleh Pengurus.
3. Pimpinan Musyawarah Anggota dipilih oleh dan dari peserta.
4. Sebelum Pimpinan Musyawarah Anggota dipilih, Pengurus bertindak sebagai pimpinan Musyawarah Anggota sementara.
5. Peninjau dan undangan lainnya ditentukan oleh Pengurus.

### **Pasal 19 RAPAT**

1. Rapat kerja terdiri dari:
  - a. Pengurus.
  - b. Dewan Anggota.
  - c. Unsur anggota, yang dianggap layak, diketahui dan diundang oleh Pengurus
2. Rapat Kerja Pengurus diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus.

## **BAB VII HAK BICARA DAN HAK SUARA**

### **Pasal 20**

Hak Bicara dan Hak Suara peserta Musyawarah Anggota dan Rapat-rapat diatur sebagai berikut:

1. Hak Bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Hak suara yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya dimiliki oleh anggota/peserta yang penggunaannya diatur dalam Peraturan organisasi.



## **BAB VIII SUSUNAN DAN PERSYARATAN DEWAN ANGGOTA**

### **Pasal 21**

1. Besarnya jumlah anggota Dewan Anggota ditentukan secara proposional berdasarkan jumlah anggota dan kebutuhannya.
2. Tata cara dan pengaturan kerja dari Dewan Anggota dapat ditetapkan dalam aturan lainnya yang menjadi satu bagian dengan ayat ini.

### **Pasal 22**

#### **SYARAT-SYARAT DEWAN ANGGOTA**

Disebabkan karena fungsi dan tugasnya sebagai pengawas dalam pelaksanaan program kerja Kepengurusan dan jalannya organisasi dan bersifat independent maka Dewan Anggota berisikan:

1. Perwakilan dari anggota, yang mendapat dukungan dari beberapa anggota. Untuk besarnya dukungan itu sendiri dapat ditetapkan dengan peraturan lainnya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ayat ini.
2. Berisikan anggota yang dianggap layak, dipandang, berpengalaman, berkualitas dan berwawasan yang luas dalam organisasi.
3. Independent dan berjiwa besar
4. Tidak merangkap keanggotaan di organisasi lainnya yang sejenis.
5. Minimal telah menjadi anggota selama 1 tahun dan pernah duduk dalam Kepengurusan organisasi ini.

## **BAB IX KEUANGAN**

### **Pasal 23**

1. Besarnya uang iuran anggota ditetapkan di dalam Musyawarah Anggota.
2. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi, wajib dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Anggota atau forum yang ditetapkan oleh organisasi.



**BAB X**  
**PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 24**

1. Penyempurnaan dan atau penyesuaian terhadap Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan oleh rapat Pengurus.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI DEPOK 26 April 2008.**